

Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging di Kuningan

Wulan Cahyaningsih, Anthon Fathanudien, Yani Andriyani,
Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: wulan.cahyaningsih@uniku.ac.id

Abstract

Forests have a very strategic role in human life, the forestry sector has also been able to help in encouraging national economic growth. Even though it has such a big role and benefits for life, in its management there are still irregularities in forests that damage the forest ecosystem. One form of forest destruction is illegal logging, which currently still frequently occurs, including in Kuningan Regency. The existence of illegal logging acts raises questions about the effectiveness of existing law enforcement regulations for illegal logging crimes based on the current regulations. The aim of this research is to determine and analyze the regulation and effectiveness of law enforcement against illegal logging perpetrators in Kuningan Regency. The research method uses descriptive analytical research specifications with an empirical juridical approach method, research stages using literature study and field research, data collection techniques using primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools using observation and interviews, qualitative data analysis. The results of the research show that regulations regarding the criminal act of illegal logging are regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, in law enforcement referring to the Criminal Procedure Code (KUHP), and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. Law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is influenced by several factors such as legal structure, legal substance and community legal culture. The conclusion of this research is that regulations regarding illegal logging have been regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, with the articles that are often charged with perpetrators being Article 82 and Article 83 of that law. It is recommended that there be collaboration between law enforcers in Kuningan Regency to conduct outreach to the community regarding the impacts of illegal logging, both on the environment and on the perpetrators.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Illegal Logging.

Abstrak

Hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, sektor kehutanan juga telah mampu membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki peran serta manfaat yang begitu besar bagi kehidupan, dalam pengelolaannya masih terdapat penyimpangan terhadap hutan yang membuat rusak ekosistem hutan tersebut. Salah satu bentuk tindakan perusakan hutan adalah *illegal logging* yang saat ini masih seringkali terjadi termasuk di Kabupaten Kuningan, masih adanya tindakan *illegal logging* menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas regulasi penegakan hukum yang ada terhadap tindak pidana *illegal logging* tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpul data dengan observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Simpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan mengenai

illegal logging telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pasal yang sering dijeratkan kepada pelaku adalah Pasal 82 dan Pasal 83 undang-undang tersebut. Saran agar adanya kolaborasi antar penegak hukum di Kabupaten Kuningan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari tindakan *illegal logging* baik dampak untuk lingkungan maupun dampak untuk pelaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, *Illegal Logging*.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.¹ Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kawasan hutan yang luas dan menjadi salah satu aset langka, sebab tidak banyak negara memilikinya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini hutan Indonesia yang meliputi daratan memiliki luas sebanyak 125,76 hektare³ yang setara dengan 62,97% atau hampir 70% dari total daratan di Indonesia.⁴ Jumlah ini tentunya berkurang dari waktu ke waktu yang diakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, sehingga kawasan-kawasan non hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan, akibatnya kawasan hutan menjadi sasaran empuk untuk dialih fungsikan kegunaannya. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi setiap warga negara,⁵ termasuk pula hutan yang menjadi bagian dari lingkungan hidup yang patut untuk dilindungi keberadaannya sebab menjadi sumber penunjang kehidupan. Drupsteen, seorang sarjana yang berkebangsaan Belanda menilai bahwa dalam hukum lingkungan mengandung aspek hukum pidana, yang kemudian dikenal dengan Hukum Lingkungan Pidana (*strafrechtelijk milieurecht*).⁶ Dalam tataran implementasi, negara Indonesia melalui pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

¹ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.

² Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila," *Osf.Io*, no. August (2018): 1–20.

³ Shilvina Widi, "Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare," *DataIndonesia.Id*.

⁴ Abdul Kharis, Deni Karlina Muhammad Ali, "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)," *JlAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2018): 153–165.

⁵ Wahyu Rasyid, Iin Lestari Muthmainnah, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 96–107.

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan : *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap individu, dalam rangka menghormati hak orang lain dalam menjalankan kehidupan.⁷ Hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa : *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Pengertian di kuasai oleh negara bukan berarti negara memiliki secara penuh setiap kawasan hutan yang ada di Indonesia, namun artinya negara memiliki kewenangan untuk membuat produk-produk hukum demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan, selain itu juga untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang baik terhadap kawasan hutan itu sendiri maupun terhadap orang secara individu.⁸ Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan sebagai sumber daya alam hayati,⁹ definisi mengenai hutan telah secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu :¹⁰ *“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”*.

Selain itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga memberikan definisi mengenai hutan yaitu : *“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”*.¹¹ Hutan memiliki julukan sebagai paru-paru dunia, karena memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Selain menjadi tempat untuk melestarikan keanekaragaman flora dan fauna, hutan juga memiliki fungsi sebagai pengatur kestabilan iklim bagi makhluk hidup di sekitarnya, menjaga kesuburan tanah, tempat pencadangan air serta manfaat lain yang tidak

⁷ Muthmainnah, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.”

⁸ Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi,” *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–392.

⁹ Nisa Ulhusna and Basri Basri, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (July 2023): 375–382.

¹⁰ Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging,” *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–169.

¹¹ Anis, Rahman, and Arsyad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.”

terhitung jumlahnya.¹² Sektor kehutanan juga telah mampu membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,¹³ itulah mengapa isu mengenai kehutanan sangat menarik untuk dikaji, sebab jika pengelolannya dilakukan secara keliru pengaruh serta dampaknya akan terasa sangat signifikan bagi beberapa sektor dalam kehidupan.¹⁴

Salah satu bentuk penyimpangan terhadap pemanfaatan hutan yang menyebabkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri adalah pembalakan liar, atau biasa dikenal dengan istilah penebangan liar (*illegal logging*). Merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi, yaitu dengan cara melakukan penebangan secara melawan hukum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atas hal tersebut. *Illegal Logging* adalah salah satu tindak pidana khusus yang banyak terjadi di wilayah Indonesia, perbuatan ini meliputi proses penebangan dan pengangkutan hasil hutan tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁵ Kegiatan deforestasi hutan termasuk *Illegal Logging*, telah merugikan negara secara ekonomi. Selain itu hal tersebut juga merugikan ekosistem hutan, membuat laju kerusakan hutan semakin meningkat setiap tahunnya karena sampai saat ini aktivitas pembalakan liar atau *Illegal Logging* masih banyak terjadi dan sulit untuk dicegah.¹⁶

Tindak pidana *Illegal Logging* dilakukan dengan berbagai modus operandi yang canggih, dan telah mengancam kehidupan bagi hutan itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar hutan.¹⁷ Saat ini aktivitas pembalakan liar (*Illegal Logging*) telah melibatkan banyak pihak, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar ini adalah buruh/penebang serta pemodal/cukong.¹⁸ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cukong adalah orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain.¹⁹ Dalam hal ini para cukong biasanya bertindak sebagai orang yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan, namun selain itu biasanya mereka juga akan memberikan fasilitas berupa alat-alat penebangan sekaligus kendaraan untuk kebutuhan pengangkutan kayu hasil

¹² Maranganap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, ed. Gofur Dyah Ayu (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

¹³ Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

¹⁴ Gigih Benah Rendra, "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 157–181, accessed November 27, 2023,

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684909&val=14393&title=Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H.](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684909&val=14393&title=Kewenangan%20Penuntut%20Umum%20Dalam%20Penyidikan%20Perkara%20Pencegahan%20Pemberantasan%20Perusakan%20Hutan%20P3H)

¹⁵ Ulhusna and Basri, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya."

¹⁶ Muhammad Ali, "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)."

¹⁷ Dikir Dakhi and Kosmas Dohu Amajihono, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–6.

¹⁸ Wahyu Lukito, "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17, no. 2 (2022): 78–85.

¹⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

tebangan.²⁰ Beberapa cara telah ditempuh oleh pemerintah demi menanggulangi kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan, salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau UU P3H. Undang-Undang ini biasanya digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku perusakan hutan, umumnya pasal yang dijeratkan adalah Pasal 89 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.²¹ Selain membuat peraturan perundang-undangan, jajaran aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik PNS yang diberi tanggung jawab juga ikut berupaya dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*).²² Di Kabupaten Kuningan, tindak pidana *Illegal Logging* masih marak terjadi dan membuat resah masyarakat sekitar hutan. Pada awal tahun 2023 telah terjadi kegiatan *Illegal Logging* yang bertempat di Kecamatan Ciwaru, jenis kayu yang ditemukan merupakan beberapa balok kayu Sonokeling yang berhasil pelaku ambil dari hutan lindung. Berdasarkan keterangan dari ketua BPD setempat, pencurian kayu di tengah hutan lindung tersebut telah terjadi selama sekitar 3 tahun, berbagai upaya telah dilakukan seperti pemasangan banner peringatan namun kemudian ada oknum yang melepasnya, maupun melapor langsung kepada pihak yang berwajib tidak membuat para pelaku *Illegal Logging* ini jera. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya realisasi penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku *Illegal Logging*, sehingga kejadian tersebut masih marak terjadi di Kabupaten Kuningan.²³ Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi tingkah laku warga negaranya, baik masyarakat pada umumnya maupun penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanat perundang-undangan, untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dengan prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara para penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing institusi penegak hukum.²⁵

Meskipun telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya

²⁰ Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang).”

²¹ Anis, Rahman, and Arsyad,

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.”

²² Hadlian Rilo Prabowo, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil *Illegal Logging*.”

²³ R Aditya, “Pencurian Kayu Marak Di Ciwaru, Aparat Desa Dan Warga Melapor Ke Rumah Rakyat ‘Koramil 1505/Ciwaru,’” *Bingkai Warta*.

²⁴ Lukito, “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang).”

²⁵ Rendra, “Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).”

menyebutkan bahwa : “*Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar*”.²⁶ Namun pada praktiknya tindak kejahatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) ini masih banyak terjadi oleh individu (perseorangan) atau badan hukum (korporasi),²⁷ menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) masih marak terjadi. Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan sosial, memegang peranan penting sebagai wadah yang meliputi hak serta kewajiban sebagai seseorang yang dinamakan pemegang peranan.²⁸ Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum dalam bidang kehutanan ini masih terbilang lemah, seperti lemahnya sistem peradilan pidana, lemahnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Hal tersebut membuat para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) akan terus mengulangi perbuatannya tanpa merasa jera.²⁹ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut: Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuktikan suatu permasalahan tentang perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deksriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, berupa pedoman hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis dan data terkait perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam Primkoppol Resor Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan di bidang kehutanan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, hutan sebagai sumber daya alam terbarukan patut dilindungi keberadaannya sesuai dengan amanat perundang-undangan demi kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa produk perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang kehutanan, termasuk di dalamnya mengenai perusakan

²⁶ Ulhusna and Basri, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya.”

²⁷ Dakhi and Dohu Amajihono, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging.”

²⁸ Teuku Nasli and Yamin Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya,” *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 1 (2023): 81–96.

²⁹ Palber Turnip and Dedi Harianto, “Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan,” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 90–99.

hutan seperti *illegal logging*. Berikut adalah uraian mengenai landasan hukum tentang tindak pidana *illegal logging* di Indonesia yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hutan memiliki fungsi serta manfaat yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, hutan Indonesia juga disebut-sebut sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya dalam menekan suhu bumi sehingga menghasilkan jumlah oksigen yang besar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara serta dasar hukum dari segala peraturan hukum yang ada, telah memberikan amanat dalam rangka melindungi hutan sebagai sumber daya alam. Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pasal tersebut tercermin konsep perlindungan hutan yang juga merupakan sumber daya alam, membuktikan bahwa keberadaan hutan memiliki potensi yang amat besar sehingga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik keberadaannya.

Makna dikuasai oleh negara yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan berarti negara memilikinya secara pribadi, namun dalam hal ini negara mempunyai kewenangan untuk membuat aturan-aturan hukum yang mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang baik sesuai amanat konstitusi, mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Pengaturan tersebut penting karena jika pengelolaan hutan dilakukan dengan cara yang salah, hal tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi dan pembangunan negara. Seperti yang diketahui sektor kehutanan memainkan peran yang besar dalam perolehan devisa negara nonmigas. Dalam makna yang luas, penguasaan negara akan bumi, air, serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewenangan negara untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap sumber daya alam. Jika dikaitkan dalam bidang kehutanan maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, serta membentuk lembaga-lembaga khusus yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan di bidang kehutanan.

Adapun tujuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan, perlu dilakukan dengan bijak agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang baik juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. Selain itu pasal tersebut juga bertujuan melindungi sumber daya alam serta kekayaan alam, dari pihak-pihak yang berpotensi merusak dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia sehingga mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan luar biasa yang pengaturannya dimuat dalam undang-undang tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun apabila dikaitkan dengan delik-delik yang dirumuskan oleh tindak pidana umum yang termuat di dalam KUHP, maka tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yaitu:

a. Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan terdapat dalam Buku ke II KUHP tentang kejahatan, disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Adapun selanjutnya disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) bahwa: Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Jika dijabarkan ke dalam bentuk poin per poin, maka unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 263 ayat (1) adalah:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- 3) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- 4) Dengan maksud;
- 5) Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa siapapun yang dengan sengaja membuat surat palsu yang seolah-olah seperti asli, kemudian surat tersebut digunakan dalam kegiatan yang menimbulkan peristiwa hukum seperti menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, ataupun surat yang dipalsukan demi kepentingan pembuktian sesuatu. Jika surat yang dipalsukan tersebut memberikan dampak kerugian, maka yang melakukan di pidana penjara paling lama enam tahun. Lebih lanjut Pasal 264 KUHP memberikan hukuman lebih lama terhadap kejahatan pemalsuan surat yaitu pidana penjara paling lama delapan tahun.

b. Pencurian

Bentuk kejahatan paling banyak dalam tindak pidana *illegal logging* adalah pencurian, sebab pelaku mengambil barang yang bukan haknya atau bukan miliknya yaitu hasil hutan kayu, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Adapun pasal pencurian di dalam KUHP terdapat dalam pasal 362 yang menyebutkan bahwa: Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut antara lain:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud
- 5) Dimiliki/memiliki secara melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pencurian dengan syarat apa yang ia ambil haruslah sebuah barang yang memiliki nilai, yaitu nilai kegunaan yang artinya

barang tersebut dapat dinikmati atau dipakai, serta nilai ekonomi yaitu barang tersebut dapat diperjual belikan sehingga membuat pelaku untung. Selain itu barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain (selain diri pelaku) baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan maksud dari secara melawan hukum, adalah tindakan yang dilakukan dalam proses pencurian menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan atas tindakannya tersebut ia diharuskan untuk mengganti kerugian,

c. Penggelapan

Bentuk kejahatan selanjutnya adalah Penggelapan, tindak pidana penggelapan dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, dimana pasal tersebut berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian dalam Pasal 374 KUHP juga disebutkan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tindak penggelapan memiliki motif yang sedikit berbeda dari tindak pidana pencurian, perbedaan tersebut terletak dalam status penguasaan barang tersebut. Meskipun sama-sama memiliki unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Dalam tindak pidana pencurian, pelaku tidak memiliki hak penguasaan atas barang tersebut sehingga perbuatannya murni karena adanya suatu barang yang pelaku inginkan kemudian ia ambil secara melawan hukum. Sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku memiliki hak penguasaan atas barang yang ia ambil/gelapkan. Hak penguasaan tersebut dapat berupa pinjam meminjam, penitipan barang, atau barang yang ada dalam penguasaannya karena jabatan tertentu. Sehingga ia hanya memiliki hak penguasaan, bukan hak milik secara mutlak, Jadi pada dasarnya barang yang ada dalam penguasaan pelaku adalah barang orang lain yang harus ia kembalikan.

d. Pengrusakan

Perbuatan merusak atau disebut juga pengrusakan terdapat di dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP juga disebutkan bahwa: Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Selain itu berdasarkan Pasal 412 KUHP, jika kejahatan pengrusakan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga.

Pengrusakan memiliki makna yang berbeda dengan menghancurkan. Apa yang dimaksud dengan merusak adalah pelaku membuat barang sesuatu yang bukan miliknya menjadi kehilangan fungsi untuk sementara waktu, artinya barang sesuatu tersebut masih dapat digunakan jika diperbaiki. Kendati begitu, perbuatan tersebut tetap menimbulkan

kerugian karena dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan makna menghancurkan adalah merusak atau membinasakan sehingga barang sesuatu tersebut tidak dapat digunakan kembali/tidak dapat diperbaiki.

e. Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana pencurian, sebab seorang penadah atau tukang tadah merupakan orang yang mewedahi pelaku-pelaku tindak pidana pencurian untuk menyalurkan hasil curiannya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya penadah, pelaku pencurian tidak perlu menjual sendiri barang curiannya kepada konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penadah adalah orang yang melakukan bisnis dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, gadai, dan lainnya untuk memperoleh keuntungan. Bedanya bisnis ini dilakukan dengan barang yang bersumber dari kejahatan lain seperti barang hasil curian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan sosial, maka proses yang ditempuh adalah dengan melakukan penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, memuat langkah-langkah dalam upaya mencari kebenaran yang mendekati kebenaran materiil atas suatu tindak pidana. Termasuk dalam tindak pidana *illegal logging* KUHP digunakan untuk melakukan proses penegakan hukum dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum. Hukum yang bersifat memaksa membuat pelaku tindak kejahatan tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun meskipun begitu seorang pelaku kejahatan tetap memiliki hak-hak pembelaan yang bisa diperjuangkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum adalah seorang aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang diberi amanat oleh negara untuk melaksanakan acara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukuman, bagi siapapun yang melakukan tindakan yang secara jelas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah³⁰:

a. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

³⁰ Steven Dherry Susanto, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakalan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau" (2021): 1.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Proses penyelidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan terkait suatu tindak pidana. Fungsi dari penyelidikan sendiri adalah untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, jika iya maka proses ini akan berlanjut kepada tahap yang lebih tinggi yaitu penyidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berbeda dengan penyelidikan yang hanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, penyidikan juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam tahap penyidikan biasanya juga mulai dilakukan tahap penahanan terhadap tersangka tindak kejahatan tersebut, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, serta kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis penahanan dapat berupa: penahanan rumah tahanan negara; penahanan rumah; dan penahanan kota.

c. Penuntutan

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Lebih lanjut dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Setelah penuntut umum menyelesaikan surat dakwaannya, maka perkara akan dilimpahkan kepada pengadilan untuk dilaksanakan proses persidangan. Terdakwa akan menerima surat panggilan resmi yang berisi tanggal, hari, serta jam sidang untuk perkara apa ia dipanggil.

d. Putusan Hakim

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menerangkan bahwa: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lebih lanjut pengertian mengadili menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Terdapat batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan keyakinan dan minimal dua alat bukti dalam perkara yang ia tangani. Prinsip tersebut terdapat di dalam

Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun yang termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Seseorang yang telah di vonis sebagai terpidana oleh putusan hakim pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim tersebut apabila dirasa perlu untuk melakukan itu. Terdapat dua macam upaya hukum, pertama adalah upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi, kedua adalah upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terpidana tidak melakukan upaya hukum, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan merupakan sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, keberadaannya memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara sehingga patut dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Definisi mengenai hutan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Kehutanan, terdapat asas serta tujuan dari penyelenggaraan kehutanan. Pasal 2 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan: Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Lebih lanjut Pasal 3 undang-undang tersebut bahwa: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Hutan menghasilkan benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, sektor kehutanan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang perlu dikelola dengan baik untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka melaksanakan asas penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Maka diperlukan penyelenggaraan perlindungan hutan untuk mencegah dan

membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 50 ayat (1) undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa: “*Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan*”. Adapun dalam Pasal 50 ayat (2) juga disebutkan bahwa: Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola hutan hingga memungut hasil hutan, memerlukan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu meskipun telah memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang merusak hutan seperti eksploitasi berlebihan terhadap hasil hutan yang membuat kawasan hutan kehilangan fungsinya.

Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kawasan hutan, disebutkan secara rinci di dalam Pasal 50 ayat (3) undang-undang Kehutanan yaitu setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana *illegal logging*, maka unsur-unsur yang terpenuhi terdapat di dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, e, f, h, j dan k. Dalam Pasal 78 ayat (1) undang-undang kehutanan disebutkan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbicara mengenai hutan atau kawasan hutan tentu ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kesejahteraan kehidupan umat manusia dapat dijamin dengan kualitas lingkungan hidup yang ia tempati, oleh sebab itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Perlindungan terhadap lingkungan hidup juga merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 undang-undang PPLH adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Beberapa kegiatan yang dilarang dalam undang-undang PPLH ini dimuat dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan perusakan terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (16) undang-undang PPLH bahwa : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila ditemukan pelanggaran atau perbuatan menyimpang yang tidak mengindahkan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan hidup, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang PPLH. Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Lebih lanjut jenis-jenis sanksi administratif disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) bahwa : Sanksi administratif terdiri atas: Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Pembekuan izin lingkungan; atau Pencabutan izin lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Salah satu peraturan yang mengatur secara rinci tindakan-tindakan terhadap perusakan hutan, adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Definisi tentang perusakan hutan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang P3H bahwa : Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Terkait tindak pidana *illegal logging* undang-undang tersebut memberikan definisinya di dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu : Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Jika melihat kepada Pasal 3 undang-undang P3H, pencegahan dan pemberantasan hutan bertujuan :

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Terkait perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan telah dirumuskan dalam Pasal 12 undang-undang P3H diantaranya Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut memiliki sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintah, uang paksa, sampai dengan pencabutan izin terhadap pemanfaatan hasil hutan. Sanksi pidana yang biasa dikenakan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* baik perseorangan maupun korporasi, adalah Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) bahwa : Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut berbeda jika tindak pidana *illegal logging* dilakukan oleh korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (3), dimana pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun ketentuan pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) undang-undang P3H menyebutkan : Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Disebutkan dalam Pasal 83 ayat (4) jika hal tersebut dilakukan oleh korporasi maka terdapat perbedaan ketentuan pidana yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya pembagian hukum secara materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum tertulis yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya hukum formal sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai tata cara dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap apa-apa saja yang dirumuskan dalam hukum materiil.

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lainnya. Instansi kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengayom masyarakat, mengungkap tindak pidana demi menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian selaku penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, termasuk salah satunya adalah tindak pidana *illegal logging*/penebangan pohon secara ilegal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk melengkapi hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP sebagai peraturan induk untuk melaksanakan penegakan hukum, kepolisian negara Republik Indonesia memiliki peraturan tambahan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana pemberkasan perkara setelah dilakukannya penyidikan, untuk selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Penyidikan menjadi proses yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana, dan untuk melaksanakan itu diperlukan penyidik-penyidik yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya menangani suatu tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan. Untuk definisi dari penyidikan sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan akan dilaksanakan setelah proses penyelidikan, yaitu setelah diketahui bahwa peristiwa yang dilaporkan/diadukan adalah benar merupakan perbuatan pidana. Informasi yang diterima biasanya masih sangat minim, sehingga dalam proses penyidikan ini diperlukan penelitian dan pengkajian yang cukup panjang untuk mengumpulkan alat bukti, memanggil dan melakukan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, penyitaan, sampai kepada penyusunan berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Jika terdapat kekurangan dalam berkas hasil penyidikan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kegiatan penyidikan bagian kesatu meliputi perencanaan proses penyidikan, dimana penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Kemudian bagian kedua adalah dimulainya penyidikan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan berisi dasar penyidikan,

identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Setelah surat perintah penyidikan dibuat, selanjutnya adalah dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Upaya-upaya selanjutnya adalah dilakukannya upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemudian ada tahap yang dinakan pemeriksaan dimana penyidik dan/atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Jika tahap pemeriksaan telah selesai dilakukan maka selanjutnya adalah menetapkan tersangka, sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHAP seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti. Proses selanjutnya adalah gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Tahapan-tahapan penyidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ini juga diterapkan kedalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Dimana selain mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian negara Republik Indonesia selaku penyidik juga menggunakan eraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai peraturan pelengkapannya.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut menyebutkan beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan seperti melakukan pembalakan liar. Proses penegakan hukum untuk menangani tindak pidana *illegal logging* adalah mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal yang sering dijeratkan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SARAN

Diharapkan ada peraturan tingkat daerah yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut diperlukan karena Kabupaten Kuningan sendiri memiliki wilayah hutan yang terbilang masih cukup luas, sehingga keberadaan ekosistem hutan tersebut perlu dilindungi keberadaannya dari tangan-tangan perusak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah membiayai penelitian ini berdasarkan Nomor 00003.32.02.LIT.BPHN.2024 serta kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas support dan peran sertanya pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi." *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375-392.
- Arliman, S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1-20.
- Dakhi, Dikir, and Kosmas Dohu Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1-6.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Osf.Io*, no. August (2018): 1-20.
- Hadlian Rilo Prabowo. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging." *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147-169.
- Lukito, Wahyu. "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17, no. 2 (2022): 78-85.
- Muhammad Ali, Abdul Kharis, Deni Karlina. "Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)." *JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2018): 153-165.
- Muthmainnah, Wahyu Rasyid, Iin Lestari. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 96-107.
- Nasli, Teuku, and Yamin Lubis. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 1 (2023): 81-96.
- R Aditya. "Pencurian Kayu Marak Di Ciwaru, Aparat Desa Dan Warga Melapor Ke Rumah Rakyat 'Koramil 1505/Ciwaru.'" *Bingkai Warta*.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rendra, Gigih Benah. "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 157-181.
- Sirait, Maranganap. *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Edited by Gofur Dyah Ayu. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Susanto, Steven Dherry. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakalan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau" (2021): 1.
- Turnip, Palber, and Dedi Harianto. "Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 90-99.
- Ulhusna, Nisa, and Basri Basri. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (July 2023): 375-382.
- Widi, Shilvina. "Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare." *DataIndonesia.Id*.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."